

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **IV.5. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala bagi Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi meliputi penuntutan perkara tindak pidana korupsi mencakup hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis. Hambatan dalam bentuk non yuridis adalah Orang-orang yang termasuk dalam unsur unsur utama keterangan kurang dapat memberikan data. Ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan untuk untuk memberikan keterangan dikarenakan adanya adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, manipulasi data ataupun laporan, kesulitan dalam mengumpulkan data pendukung, kurang maksimalnya tehnik undercover dalam melakukan penyelidikan, Politisasi dalam Pemberantasan Korupsi dan moralitas Aparat Penegak Hukum. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah Instrumen Hukum atau Perundang-Undangan seperti Unsur melawan hukum, Unsur penyalahgunaan wewenang karena jabatan, Penafsiran terhadap ketentuan dalam peraturan peralihan UU No. 31 tahun 1999 sebelum diamandemen dengan UU No. 20 tahun 2001 dan Terminologi “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam pasal 80 KUHAP.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi diantaranya melalui melakukan pendekatan persuasif, pendekatan persuasif ini dilakukan dengan cara pendekatan keluarga ataupun pendekatan yang bersifat non formal. memberikan pemahaman mengenai perlindungan saksi sampai dengan tahap penuntutan, sehingga identitas orang yang memberikan keterangan sampai dengan tingkat penuntutan dirahasiakan, menggunakan tehnik-tehnik propaganda serta

melakukan upaya penyusupan agen-agen intelijen diluar tim penyelidik. Selain itu menggunakan strategi dengan mobilisasi masyarakat guna memberantas korupsi melalui kerja sama (networking) diantara aparat penegak hukum khususnya yang menangani pemberantasan korupsi dan institusi-institusi lain, Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat / LSM untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi dan menggunakan secara optimal semua instrumen hukum yang luar biasa yang tersedia.

#### **IV.6. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kejaksaan perlu melakukan inisiatif atas langkah-langkah untuk menyamakan persepsi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Disamping itu lebih mengintensifkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan kegiatan sosialisasi terhadap aparat pemerintah daerah dan masyarakat dengan mengkutsertakan perguruan tinggi hukum di seluruh Indonesia.
2. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, Kejaksaan (Jaksa) tentu akan mengalami kendala-kendala yang menghambat jalannya proses penyidikan. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan khusus sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan mendukung keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.